

EVALUASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PEMILU TAHUN 2019

Jalaluddin

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
NTB. Email: jalaluddinmpm@gmail.com

Iwan Kurniawan

Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Barat NTB. Email: kurniawan1376@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum serentak tahun 2019 di Indonesia menjadi pemilu yang bersejarah sepanjang pemilu sejak tahun 1955. Pemilu serentak yaitu pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten/kota). Pemilu serentak di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum terlaksana dengan baik. Dibalik suksesnya pemilu serentak tentu mempunyai bagian-bagian yang menjadi bahan evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu dari proses pemungutan suara, penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengolahan dan analisis data yaitu dengan merinci data yang diperlukan secara mendalam melalui wawancara mendalam. Hasil yang ditemukan bahwa pada aspek pemungutan suara, pertama pemilih lansia dan disabilitas membutuhkan waktu yang lama di bilik suara sehingga diperluka pendampingan wajib dan kedua pemilih katagori Daftar Pemilih Khusus (DPK) terancam tidak bisa memberikan hak suara karena waktu yang terbatas juga ketersediaan surat suara yang terbatas. Pada aspek penghitungan suara pertama terjadi penurunan stamina petugas yang mengakibatkan banyak petugas sakit dan kedua para petugas kekurangan waktu istirahat karena regulasi mengamanahkan 12 jam harus selesai sehingga disarankan pemihasan hari/waktu dalam penghitungan suara. Pada aspek rekapitulasi suara pertama banyak gedung tidak layak pakai karena terdampak gempa bumi juga banyaknya jumlah kotak suara dan kedua terjadi penurunan stamina para petugas.

Kata kunci: Pemungutan suara, Penghitungan suara, Rekapilatulasi suara.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 17/2019 tentang pemilu).

Sebagai sarana kedaulatan rakyat pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang bersejarah sepanjang masa pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), pemilihan DPR, pemilihan DPD, pemilihan DPRD Provinsi dan pemilihan DPRD Kabupaten/kota dilakukan secara serentak dalam satu waktu yaitu tanggal 17 April 2019.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjalan dengan baik. Secara umum tahapan pemilu menurut undang-undang pemilu terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. KPU KSB menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan tahapan yang dimaksud. Suksesnya pemilu di KSB tidak terlepas dari penyelenggara pemilu khususnya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya keras memaksimalkan potensi yang ada baik melalui kelembagaan *ad-hoc* yang dibentuk maupun berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KSB. Suksesnya pemilu juga dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat yang ikut pensalurkan suaranya ke

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar diseburuh desa/kelurahan yang ada. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 : Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019



Sumber : KPU KSB 2019

Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada 5 tingkatan yaitu:

1. Partisipasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 86,7%;
2. Partisipasi pemilihan anggota DPR RI sebesar 86, 5%;

3. Partisipasi pada pemilihan anggota DPD sebesar 86.5%;
4. Partisipasi pada pemilihan DPRD Provinsi sebesar 85,4%
5. Partisipasi pada pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Dapil 1 sebesar 86,08%, Dapil 2 sebesar 88,2% dan Dapil 3 sebesar 82,6%.

Tingkat partisipasi ini menurut media online Lintas NTB adalah tingkat **partisipasi tertinggi** di NTB. (<https://www.lintasntb.com/2019/05/rekapitulasi-selesai-partisipasi>). Berjalannya proses pemungutan suara yang dilakukan di KSB menandakan adanya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemilu. Pemilu serentak yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dengan jumlah TPS sebanyak 397 merupakan ajang penunjukan tingkat kepedulian dan rasa puas masyarakat terhadap kepemimpinan para wakil rakyat. Namun demikian proses evaluasi terhadap suksesnya pemilu ini tidak terlepas dari adanya pelaksanaan evaluasi sebagai bahan bagi penyelenggara untuk selalu bekerja sesuai anamah regulasi yang ada dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pemilu serentak tahun 2019 pada aspek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

KAJIAN PUSTAKA

Pemilu

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, antara lain:

Ramlan Surbakti (2010) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Ali Moertopo (1981), pada hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Sodijono (1995) Pemilu merupakan suatu pencerminan dari sitem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya.

Syamsuddin (1988), Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Melalui pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan.

Dari pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan ajang demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Tujuan pemilu

Surbakti (1992) pada dasarnya, ada tiga tujuan dari pemilu. *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyelesi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh aka tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memilik otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakul rakyat tanpa

moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Kedua, pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga intergrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah.

Pemungutan suara.

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan

suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.(<http://arti-definisi-pengertian.info>).

METODOLOGI

Jenis dan lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Djam'an Satori (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Sugiono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor

fenomena proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada pemilu serentak tahun 2019.

Kajian ini membatasi bahasan dengan lokus geografis di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mencakupi 8 kecamatan, 64 desa/kelurahan dan 397 TPS. Jumlah badan *ad-hoc* PPK sebanyak 40 orang, PPS sebanyak 192 orang dan KPPS sebanyak 2.779 orang.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sarwono (2006), data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang didokumentasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada pemilu serentak tahun 2019.

Pemilihan Informan

Informan diambil dari unsur KPPS dan PPK. Pada unsur KPPS terdiri dari KPPS Desa Mantar, Desa Kalimantanong dan Kelurahan Menala. Unsur PPK terdiri dari PPK Kecamatan Taliwang, PPK Kecamatan Maluk dan PPK Kecamatan Brang Rhea.

Metode analisis

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab setiap masalah dari kajian diuraikan dengan merinci data yang diperlukan. Rincian data meliputi; tujuan analisis data, jenis data yang diperlukan, sumber

diperolehnya data dan Teknik pengumpulan data serta metode analisis. Rincian data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 : Rincian Pengolahan dan Analisis Data

NO.	TUJUAN	DATA YANG DIPERLUKAN	SUMBER DATA	TEKNIK	METODE ANALISIS
1	Mengevaluasi Proses pemungutan suara	Dokumen KPU	KPPS	<i>Indeepth interview</i>	Deskriptif
2	Mengevaluasi proses penghitungan suara	Dokumen KPU	KPPS	<i>Indeepth interview</i>	Deskriptif
3	Mengevaluasi proses rekapitulasi suara	Dokumen KPU	PPK	<i>Indeepth interview</i>	Deskriptif

Sumber : KPU KSB 2019


PEMBAHASAN

Tahapan Persiapan

1. Daerah Pemilihan (Dapil)

Pemilu serentak 2019 menjadikan wilayah KSB mengalami perubahan Dapil dan bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggraan Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 3 mengamanatkan jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 orang maka penambahan jumlah TPS di Kabupaten Sumbawa Barat sejak pemilihan Gubernur Nusa Tenggara barat (NTB) terakhir pada tahun 2018 yaitu sebanyak 193 TPS kemudian menjadi 397 TPS pada pemilu serentak tahun 2019. Perubahan data itu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 : Daerah Pemilih Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Georafis dan Demografis



Sumber : KPU KSB 2019

Pada gambar 2 terdapat bahwa KSB mempunyai 3 Dapil dengan 64 desa/kelurahan, 397 TPS serta jumlah pemilih sebanyak 89.442 orang. data Dapil sebagai berikut:

1. Dapil 1 Kecamatan Taliwang terdiri dari 15 TPS dan 15 desa/kelurahan serta 127 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 34.750 orang.
2. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene, mempunyai 33 desa serta 122 TPS serta jumlah pemilih sebanyak 35.474 orang.
3. Dapil 3 yang terdiri dari Kecamatan Jereweh Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang dan mempunyai 16 desa serta 79 TPS serta jumlah pemilih sebanyak 19.218 orang.

2. Pembentukan badan *ad hoc*

Badan *ad-hoc* pemilu merupakan badan pelaksana pemilu pada masing-masing tingkatan. Pelaksanaan pemilu 2019 di KSB

dilaksanakan oleh beberapa kepanitiaan dengan data sebagai berikut:

a. Pembentukan badan *ad-hoc*

1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pada 8 Kecamatan di KSB dibentuk PPK dengan susunan 5 personil sehingga total 40 orang se KSB. Perangkat PPK didukung oleh kesekretariatan yang berjumlah 3 orang.

2) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pada masing-masing desa dibentuk PPS dengan komposisi 3 orang. Total badan PPS se KSB mencapai 192 orang. Perangkat PPS didukung oleh kesekretariatan yang berjumlah 3 orang.

3) Pembentukan Kekompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan jumlah TPS sebanyak 397 maka jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) se KSB menjadi 2.779 orang

b. Pelatihan dan bimbingan teknis badan *ad-hoc*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas, KPU KSB mengadakan bimbingan teknis kepada badan *Adhoc* mulai PPK, PPS dan KPPS. Selain pertemuan resmi, diadakan juga pertemuan non formal untuk memantapkan gerak dan langkah badan *ad-hoc*

c. Monitoring dan evaluasi badan *ad-hoc*

Pada aspek pemantauan, monitoring dan evaluasi badan *ad-hoc*, komisioner KPU KSB membagi tugas pada beberapa wilayah pemantauan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 : Nama Koordinator berdasarkan Wilayah

NO	NAMA KOORDINATOR	WILAYAH
----	------------------	---------

1	Jalaluddin MP		Kecamatan Taliwang
2	Herman Jayadi S.Ip		Kecamatan Maluku Kecamatan Sekongkang Kecamatan Jereweh
3	Rahmat Riadi S.IP M.Si		Kecamatan Seteluk Kecamatan Poto Tano
4	Deni Wan Putra SE		Kecamatan Brang Rea Kecamatan Brang Ene

Sumber: KPU KSB 2019

Wilayah koordinasi dibagi menjadi 4 wilayah yaitu:

1. Wilayah 1 Kecamatan Taliwang
2. Wilayah 2 Kecamatan Maluku, Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Jereweh
3. Wilayah 3 Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano
4. Wilayah 4 Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene.

Model dan pola pemantauan wilayah masing-masing diserahkan kepada koordinator wilayah, sehingga dalam monitoring dan evaluasi bisa dimaksimalkan.

d. Pemberian penghargaan badan *ad hoc*

Dalam rangka meningkatkan semangat dan rasa kebersamaan pada penyelenggaraan pemungutan suara, maka keputusan rapat pleno KPU KSB memberikan penghargaan kepada KPPS dengan kriteria pembuatan TPS terbaik se-KSB. Beberapa kriteria dan pemenang yang telah diapresiasi itu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 : Pemenang Lomba TPS terbaik per Kecamatan

NO	KECAMATAN	KRETERIA	PEMENANG	HADIAH
1	Taliwang	Terbaik 1	TPS 2 Kel. Dalam	Rp. 1.000.000
2		Terbaik 2	TPS 14 Kel. Telaga Bertong	Rp. 1.000.000
3		Terbaik 3	TPS 4 Desa Kertasari	Rp. 1.000.000
4	Seteluk	Terbaik 1	TPS 5 Seteluk Tengah	Rp. 1.000.000
5	Brang Rea	Terbaik 1	TPS 1 Desa Lamuntet	Rp. 1.000.000
6	Brang Ene	Terbaik 1	TPS 1 Desa Mura	Rp. 1.000.000
7	Jereweh	Terbaik 1	TPS 6 Desa Belo	Rp. 1.000.000
8	Maluk	Terbaik 1	TPS 2 Desa Maluk	Rp. 1.000.000
9	Sekongkang	Terbaik 1	TPS 4 Talonang Baru	Rp. 1.000.000
10	Poto Tano	Terbaik 1	-	-

Sumber : KPU KSB 2019

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Kecamatan Taliwang memperoleh penghargaan dengan 3 kriteria disebabkan oleh karena banyaknya jumlah TPS yang ada dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tahapan pelaksanaan

Pemungutan suara

Pemungutan suara di KSB berlangsung serentak pada tanggal 17 april 2019. Pemungutan suara berlangsung dengan baik tanpa ada peristiwa yang luar biasa. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2019 berkomitmen dan menjalankan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kejadian penting yang menjadi cacatan penyelenggaraan pemungutan suara. Demi suksesnya pelaksanaan pemilu, KPU KSB menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Kecamatan Brang Ene dan Panwaslucam Kecamatan Taliwang KSB. Dua rekomendasi yang diterima adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Panwascam Brang Ene Nomor 039/Panwaslu-BE/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Suara Lanjutan (PSL).

Pada tanggal 20 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Brang Ene menerima surat rekomendasi dari Panwascam Brang Rea perihal PSL pada TPS 03 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Rea dengan indikasi adanya ketidaksesuaian antara jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pada penelusurannya terdapat 3 orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten.

Terhadap rekomendasi tersebut, PPK Brang Ene kemudian bersurat ke KPU KSB dengan nomor 30/PPK/_BE/IV/2019 perihal tindak lanjut rekomendasi PSL. Atas surat tersebut KPU KSB kemudian mengadakan rapat pleno pada tanggal 20 April 2019 guna tindak lanjut. Dalam rapat pleno, diputuskan bahwa rekomendasi Panwascam Brang Ene memenuhi persyaratan untuk dilakukan PSL. Oleh karena itu KPU KSB mengeluarkan keputusan yang tertuang dalam SK KPU KSB Nomor 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019 Tentang Penetapan PSL TPS 3 dengan 3 orang pemilih dan dilaksanakan di Kantor Camat Brang Ene tanggal 21 April 2019 pukul 16.00 Wita. Dalam hal pelaksanaan PSL maka KPU KSB bersurat kepada *stake holder* terkait diantaranya Bawaslu, Kepolisian dan Partai Politik.

- b. Rekomendasi Panwascam Taliwang Nomor 15/Rekom/Panwaslucam/tlw/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pada tanggal 24 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Taliwang menerima surat rekomendasi dari Panwascam Taliwang perihal PSU pada TPS 16 Kelurahan Menala Kecamatan

Taliwang dengan indikasi adanya 17 pemilih dengan KTP diluar alamat TPS 16 dan didaftarkan dalam Pemilih Khusus (DPK).

Terhadap rekomendasi tersebut, PPK Taliwang Kemudian bersurat ke KPU KSB dengan Nomor 005/019/PPK-Kec.Taliwang/IV/2019 Perihal tindak lanjut rekomendasi PSU. Atas surat tersebut KPU KSB kemudian mengadakan rapat pleno pada tanggal 24 April 2019 guna tindak lanjut. Dalam rapat pleno, diputuskan bahwa rekomendasi Panwasdam Taliwang memenuhi persyaratan untuk dilakukan PSU. Oleh karena itu KPU KSB mengeluarkan keputusan tertuang dalam SK KPU KSB Nomor 36/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019 Tentang Penetapan PSU di TPS 16 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang. Beberapa ketentuan pada SK PSU adalah sebagai berikut

- 1) PSU untuk tingkatan PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi
- 2) Diperuntukkan bagi DPT sejumlah 272 orang dan DPTb 1 orang
- 3) Pelaksanaan PSU dilakukan pada tanggal 27 April 2019.

Dalam hal pelaksanaan PSU maka KPU KSB bersurat kepada *stake holder* terkait diantaranya Bawaslu, Kepolisian dan Partai Politik guna kelancaran dan suksesnya PSU.

Penghitungan suara

Penghitungan suara di masing-masing TPS di KSB berjalan sangat baik. Namun sebagai catatan badan penyelenggara bahwa waktu yang disiapkan pada proses ini sangatlah terbatas. Waktu yang terbatas ini kemudian menjadi catatan terhadap beberapa kejadian yang menimpa petugas di lapangan. Ada beberapa catatan nama-nama yang mengajukan klaim kepada KPU KSB untuk dibantu tunjangan kesehatannya. Oleh kesekretariatan KPU KSB kemudian dianalisa aspek kelengkapan administrasi. Terdapat 2 nama yang masuk katagori dan akan diberikan santunan kesehatan.

Rekapitulasi suara

Rekapitulasi suara dibagi dalam 2 tingkatan yaitu:

1. Tingkat kecamatan

Proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala pada beberapa kecamatan. Berikut analisa dan catatan rekapitulasi per kecamatan.

Tabel 4 : Analisa Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	MASALAH	KETERANGAN/SOLUSI
1	Poto Tano	1. Lokasi rekap sangat sempit 2. Ruangan retak akibat gempa	1. Tetap memakai aula kantor desa
2	Seteluk	1. Lokasi rekap hancur akibat gempa	1. Menyewa gedung rekap yang representatif
3	Brang Rea	1. Kondisi ruangan sempit dikarenakan banyaknya kotak suara	1. memaksimalkan rekapitulasi dengan system panel minimal 2
4	Brang Ene	1. Kekurangan waktu istirahat	1. Bertambahnya hari dalam merekap suara
5	Taliwang	1. Lokasi rekap sangat kecil 2. Banyak terdapat TPS	1. Proses rekap hanya 3 panel 2. Waktu perekapan berlangsung 10 hari
6	Jereweh	1. Kekurangan waktu istirahat	1. Berdampak pada proses rekapitulasi yang lama
7	Maluk	1. Kekurangan waktu istirahat	1. Terjadinya kelelahan fisik anggota PPK dan PPS
8	Sekongkang	1. Kekurangan waktu istirahat	1. Banyak anggota PPK dan PPS yang sakit

Sumber : KPU KSB tahun 2019

2. Tingkat kabupaten

Rekap tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal bulan April tahun 2019. Proses berjalan lancar walaupun masih banyak beberapa data dari PPK yang kurang sempurna.

Pada hasil rekapitulasi tingkat kabupaten maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3 : Rekapitulasi Suara Pemilihan PPWP



Sumber : KPU KSB 2019

Gambar 3 menggambarkan perolehan suara nomor urut 01 sebesar 37,6% lebih sedikit dari pasangan nomor urut 02 sebesar 62,4%

2) Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan DPR RI dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4 : Rekapitulasi Suara Pemilihan DPR RI



Sumber : KPU KSB 2019

Gambar 4 menggambarkan bahwa Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 14,8 %. Menyusul

partai PAN sebanyak 14,6%. Pada posisi ketiga PDP-P berhasil menempati kursi dengan perolehan suara 10,7 %.

3) Rekapitulasi pemilihan DPD dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 5 : Rekapitulasi Suara Pemilihan DPD



Sumber : KPU KSB 2019

Pada gambar 5 terpilih sebagai Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah Evi Apita Maya dengan 283.932 suara, H. Achmad Sukisman Azmy dengan 268.905 suara, TGH

Ibny Halil dengan 245.570 suara dan H Lalu Suhaimi Azmi dengan 207.352 suara.

- 4) Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan DPRD Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan DPRD Provinsi




Sumber : KPU KSB 2019

- 5) Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak ini sebesar 86% dapat dilihat pada masing-masing dapil pada gambar berikut :

a) Dapil 1


Gambar 7 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 1



Sumber : KPU KSB 2019

b) Dapil 2

Gambar 8 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 2



Sumber : KPU KSB 2019

c) Dapil 3

Gambar 9 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 3



Sumber : KPU KSB 2019

EVALUASI

Pemungutan

1. Pendampingan wajib bagi pemilih Lajut Usia (Lansia) dan keterbatasan fisik oleh KPPS.

Proses pemungutan suara pada pemilu serentak tahun 2019 menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Dilema antara partisipasi masyarakat tidak sebanding dengan surat suara yang sah. Pada kasus banyaknya surat suara tidak sah, informan YN 20

thn anggota KPPS 6 TPS 1 Desa Mantar Kecamatan Poto Tano mengatakan bahwa sering terjadi keluhan para lansia tentang kebingungan dan kerepotan mereka untuk mencoblos 5 jenis surat suara.

Hal senada diungkapkan oleh informan YN 20 thn anggota KPPS 6 TPS 1 Desa Mantar Kecamatan Poto Tano bahwa selain indikasi kebingungan dan kerepotan membuka surat suara para lansia ini juga memakan waktu yang lama pada proses pencoblosan. PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, pada 43 mengatakan dapat mendampingi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya.

Dengan demikian pada kasus lansia guna mengefektifkan waktu, menjawab kebingungan dan kerepotan mereka serta meminimalisir surat suara tidak sah, kata-kata “dapat” pada PKPU 3/2019 itu perlu diganti dengan “wajib” didampingi oleh petugas KPPS.

2. Tambah waktu bagi pemilih khusus (DPK).

Kedatangan pemilih diluar DPT pada pemilu serentak tahun 2019 di KSB mencapai 2.773 orang. Hal ini cukup membuat beberapa TPS menjadi kewalahan karena pertarungan dengan waktu yang dimiliki serta ketersediaan surat suara cadangan. Kasus ini terjadi salah satunya diceritaka oleh PR anggota KPPS Kelurahan Menala yang mengatakan bahwa kesulitan mencari surat suara karena cadangan sudah habis sementara DPK masih ada yang mengantri dan belum mendapatkan surat suara.

Senada kesulitan serupa dialami TT anggota KPPS Kelurahan Kuang yang mengatakan:

“Saya mencari surat suara cadangan lebih dari 3 TPS tapi habis, sementara waktu kita sangat mepet habis waktu mencari surat suara dan belum tentu ada di TPS terdekat”

PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu pasal 40 mengatakan bahwa DPK bisa menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan surat suara masih tersedia pada suatu TPS. Hal ini kemudian ketika banyaknya DPT yang datang maka ketersediaan itu menjadi terbatas dan waktu pencoblosan bagi mereka sangat sedikit dalam upaya mencari TPS yang masih mempunyai cadangan surat suara. Dengan demikian perpanjangan waktu dari 1 jam perlu dilakukan.

Penghitungan

1. Waktu penghitungan dengan jeda istirahat yang cukup.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum psuraasal 383 ayat 2 mengamanatkan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai pada hari pemungutan suara. Pada perkembangannya pasal ini kemudian diajaukan *judical review* dan akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan perpanjangan waktu 12 jam dari hari terakhir pemungutan suara (CNNIndonesia).

Pada praktek dilapangan menurut informan SL petugas KPPS Desa Kalimantan, waktu yang diberikan memang bertambah namun stamina dan kondisi KPPS saat itu sudah berkurang dan banyak yang mengalami gangguan kesehatan. DN menuturkan :

“Terjadinya kelelahan fisik dan stamina membuat kami kurang konsentrasi terhadap pekerjaan menghitung suara karena beban kerja dan waktu istirahat yang kurang akibat target 12 jam setelah hari pemungutan suara harus selesai penghitungan”. BD Petugas KPPS Kelurahan Telaga Bertong menambahkan:

“Seandainya ada waktu jeda kami bisa menghitung dengan pengamanan yang maksimal terhadap kota suara

insyaallah kami selesai dengan kondidi fisik yang bagus dan hasil juga maksimal tidak banyak kedalahan karena kelelahan.”

Dari hasil wawancara mendalam itu menyimpulkan perlunya waktu istirahat yang cukup bagi petugas KPPS untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Waktu yang cukup ini bisa dengan menyelesaikan pekerjaan sebatas jam kerja kantoran yaitu penghitungan diselesaikan sampai jam 16.00 dan dimulai besok pagi jam 08.00 waktu setempat.

2. Pemisahan hari penghitungan suara.

Penghitungan suara dengan penambahah waktu 12 jam berdasarkan putusan MK tentu masih belum menyelesaikan masalah dilapangan. Selain masalah waktu istirahat yang kurang yang dibahas pada point (a), petugas KPPS membutuhkan hari yang berbeda pada penghitungan suara pada masing-masing tingkatan. Petugas KPPS IR Poto Tano mengatakan:

“Misalnya PPWP, DPR dan DPD pada satu hari dan hari berikutnya DPR Provinsi dan DPRD”

Pada waktu berbeda FD Petugas KPPS Desa Maluku menceritakan:

“kalau kita hitung itu berbeda hari mungkin lebih enak pak, hari pertama presiden dan wakil presiden dan hari kedua DPD dan DPR RI serta hari ketiga legislatif di daerah”

Kesimpulan dari wawancara ini adalah pemisahan hari penghitungan suara pada masing-masing tingkatan untuk pemilu serentak

Rekapitulasi

1. Beberapa ruang reap terdampak gempa

Ketersediaan ruang rekap di kantor camat menjadi catatan PPK. Sebagian besar bangunan tersebut mengalami keretakan bahkan tidak sedikit yang ambruk. Hal ini memperlambat pada proses rekapitulasi.

“Kami di Kecamatan Seteluk menyewa Gedung seba guna untuk melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan dikarenakan aula kantor camat mengalami kerusakan berat akibat gempa“, tutur AL anggota PPK Seteluk.

2. Penurunan stamina/kelelahan petugas saat rekapitulasi

Proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkatan kecamatan dan kabupaten berjalan baik. Disisi lain petugas dari PPK dan PPS tidak sedikit yang mengalami kelelahan dan kurangnya stamina. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan aspek jam kerja yang disesuaikan dengan jam kerja pada hari kerja. EN 33 tahun anggota PPK Kecamatan Maluk memberikan masukan bahwa perlu pertimbangan aspek durasi merekap sehingga hasil rekapan maksimal dengan mengurangi kesalahan pada proses rekap.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan beberapa hasil penelitian ini maka evaluasi pada pemilu serentak tahun 2019 pada 3 aspek yaitu:

1. Aspek pemungutan suara
 - a. Lajut Usia (Lansia) dan disabilitas membutuhkan waktu yang lama
 - b. Daftar Pemilih Khusus (DPK) terancam tidak bisa memberikan hak suara.
2. Aspek penghitungann suara
 - a. Penurunan stamina petugas

- b. Kekurangan waktu istirahat petugas
- 3. Aspek rekapitulasi suara
 - a. Mayoritas gedung tidak layak pakai karena dampak gempa bumi dan jumlah kotak suara yang terlalu banyak
 - b. Penurunan stamina/kelelahan petugas

Saran

- 1. Aspek pemungutan suara
 - a. Disarankan pendampingan wajib bagi lansia dan disabilitas
 - b. Disarankan penambahan waktu bagi DPT
- 2. Aspek penghitungan suara
 - a. Disarankan pemberlakuan jam kerja kantoran
 - b. Disarankan pemisahan hari/waktu penghitungan suara
- 3. Aspek rekapitulasi suara
 - a. Disarankan penambahan anggaran penyewaan gedung
 - b. Disarankan waktu yang layak bagi petugas

Daftar Pustaka

Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Moertopo, A. (1981). *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudijono, Sastroatmodjo, (1995.) *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana

Syamsuddin Haris. 1988. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Regulasi

Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggraan Pemilihan Umum.

PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sumber lain

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190328164326-12-381511/mk-putuskan-batas-hitung-suara-di-tps-ditambah-12-jam>.

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pemungutan-suara/>.